



PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk

PT Astra Agro Lestari Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:

- A. Hari/Tanggal : Selasa, 10 April 2018
Waktu : 10.15 WIB - 11.25 WIB
Tempat : Hotel Indonesia Kempinski Jakarta Bali Room, Lobby Level, Ganesha Wing, Jl. M.H. Thamrin No.1 Menteng Jakarta Pusat 10310

B. MATA ACARA RAPAT

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017.
3. a. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;
b. Penentuan gaji dan tunjangan Direksi serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018.
5. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Terbatas.

C. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

- Presiden Direktur : Santosa
Wakil Presiden Direktur : Joko Supriyono
Direktur : Bambang Wijanarko
Direktur : Handoko Pranoto
Direktur : Rujito Purnomo
Direktur : M. Hadi Sugeng Wahyudiono
Direktur Independen : Mario Casimirus Surung Gultom

Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

- Presiden Komisaris : Widya Wiryawan
Wakil Presiden Komisaris : Chiew Sin Cheok
Komisaris : Djony Bunarto Tjondro
Komisaris Independen : Soemadi Djoko Moerdjono Brotdiningrat
Komisaris Independen : Angky Utarya Tisnadisastra

D. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat mewakili 1.642.209.382 saham atau 85,323% dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

E. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat :

- 1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 Februari 2018 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat.
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan tentang akan dilaksanakannya Rapat, yang diiklankan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan diumumkan di situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 2 Maret 2018.
3. Pamflet kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat ini, yang telah diiklankan dalam harian yang sama dan diumumkan di situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, www.astra-agro.co.id pada tanggal 19 Maret 2018.

F. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Dalam Rapat terdapat 4 (empat) Pemegang Saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

- Keputusan Rapat diambil dengan cara pemungutan suara, bukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- Pemegang Saham/kuasanya yang tidak setuju dan yang memberikan suara blanko akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
- Pemegang Saham/kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai mengeluarkan suara setuju atau usul yang diajukan.
- Pemegang Saham/kuasanya yang memberikan suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.

H. Hasil Pengambilan Keputusan Rapat :

Table with 5 columns: Mata Acara Rapat, Setuju, Tidak Setuju, Abstain, Total Setuju (Setuju + Abstain). Rows include Mata Acara Rapat 1 through 5.

I. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan mereka terlampir tanggal 20 Februari 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, maka semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2017 sejauh tidak-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2017.

Mata Acara Kedua :
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp2.010.332.000,00 sebagai berikut :

- 1) A. sebesar Rp470,00 per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai yang akan diperhitungkan dengan dividen Interim sebesar Rp148,00 per lembar saham yang telah dibayarkan pada tanggal 19 Oktober 2017. Sehingga sisanya sebesar Rp322,00 per lembar saham akan dibayarkan pada tanggal 9 Mei 2018 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 April 2018 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.
B. memberikan wewenang kepada Direksi/Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan dan ketentuan lainnya yang berlaku; dan

2) Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Mata Acara Ketiga :

- A. 1. Menerima pengunduran diri bapak Widya Wiryawan sebagai Presiden Komisaris Perseroan
2. Mengangkat bapak Chiew Sin Cheok sebagai Presiden Komisaris Perseroan; dan
3. Mengangkat bapak Sidharta Utama sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sebagaimana yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Anggota Direksi
Presiden Direktur : Santosa
Wakil Presiden Direktur : Joko Supriyono
Direktur : M. Hadi Sugeng Wahyudiono
Direktur : Bambang Wijanarko
Direktur : Rujito Purnomo
Direktur : Handoko Pranoto
Direktur Independen : Mario Casimirus Surung Gultom

- Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Chiew Sin Cheok
Komisaris : Djony Bunarto
Komisaris Independen : Angky Utarya Tisnadisastra
Komisaris Independen : Sidharta Utama

masing-masing untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2019, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat tersebut.

- B. 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan;serta
2. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, memberikan honorarium maksimum sejumlah Rp 2.750.000.000,00 per tahun sebelum dipotong pajak, yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2019, dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Keempat :

- Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a. Menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang:
1) Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2) Tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun anak perusahaannya serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
3) Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan maupun anak perusahaannya, afiliasi atau induk perusahaannya serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris; Untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, dan
b. Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Kelima :

Menyetujui dan menerima baik Laporan Direksi Perseroan atas pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana terakhir dari hasil Penawaran Umum Terbatas Perseroan yang telah kami sampaikan dalam Rapat tersebut.

Sehubungan dengan Mata Acara Kedua Rapat, berikut ini kami sampaikan ketentuan dan tata cara mengenai pembagian dividen :

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN :

Jadwal pelaksanaan pembayaran Dividen Final.

Table with 3 columns: No, Kegiatan, Tanggal. Rows include Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi, Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi, Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai, Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai, Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Record Date), and Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017.

Tata Cara Pembayaran :

- 1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Record Date pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
3. a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fiskal) pembayaran dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra ("Registra"), Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav.47-48, Jakarta Selatan, Telepon (6221) 2525666, Fax (6221) 2525028 paling lambat tanggal Record Date pukul 16.00 WIB dengan disertai fotocopy KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermaterai cukup.
b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembagian dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Perseroan tidak melayani permintaan Pemegang Saham untuk mengalihkan haknya atas dividen kepada Pihak lain.
5. Dividen yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan/perundang-undangan yang berlaku dan khusus bagi:
a. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, dimohon agar menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal Record Date pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau Registra tidak menerima NPWP, maka dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak mempunyai NPWP.
b. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI tersebut, maka dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya tidak mempunyai P3B dengan Negara Republik Indonesia.